



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

AMOS WITONO,

Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Jaya Raya RT 003/RW 003, Kelurahan Girimulyo, Nabire, Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Nababan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada E2RD Law Office yang beralamat di Jalan Patriot, Kelurahan Girimulyo, Nabire, Papua Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dengan Nomor Register W30.U5/81/HK.02/8/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan nomor register 80/Pdt.P/2024/PN Nab telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Alm. SURYANI yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/160/IV/2024 tanggal 14 April 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Nabire jo. Kutipan Akta kematian Nomor 9403 KM 06052024-0001 tanggal 15 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai;
2. Bahwa Alm. SURYANI adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam SK Bupati Paniai Nomor 813.2-242 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil jo SK Bupati Nabire Nomor 000208/KEP/JD/29407/22 tanggal 1 Desember 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor A 09004916 tanggal 9 Oktober 2013;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/81/GM/2024 tanggal 26 April 2024 yang diterbitkan Kelurahan Girmulyo, Alm. SURYANI meninggalkan seorang anak bernama AINUR AISYAH KHUMAIROH AL HABSY berumur 10 tahun sebagai Ahli Waris;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon ingin mengurus hak-hak dari Alm. SURYANI berupa dana pensiun, tunjangan, dan Taspen. Untuk itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq Hukum yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menetapkan Pemohon sebagai kuasa/wali pengurus untuk mengurus hak-hak dari ahli waris Alm. SURYANI tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon AMOS WITONO sebagai kuasa/Wali Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Alm. SURYANI;
3. Menetapkan biaya permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya atas nama Eduard Nababan, S.H.;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon melalui Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9108010305780002 atas nama Amos Witono tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9108-LU-02042016-0002 atas nama Amos Witono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 02 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 910801640780005 atas nama Suryani tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/807/Dispen/2001 atas nama Suryani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nabire tanggal 22 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/160/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pada BLUD RSUD Nabire tanggal 14 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor 813.3-242 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Paniai tanggal 03 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Paniai Nomor 000208/KEP/JD/29407/22 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Paniai tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor A 09004916 atas nama Suryani yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tanggal 09 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Suryani, S.Sos. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Jayapura tanggal 25 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri Taspen dengan Pemilik Rekening atas nama Amos Witono tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/81/GM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Girimulyo tanggal 26 April 2024 dan telah diketahui pula oleh Kepala Distrik Nabire tanggal 26 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomot 9108-LU-17032015-0006 atas nama Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 17 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa bukti surat-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan tersebut semuanya telah dilakukan pemeteraian (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa dari 12 (dua belas) bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan tersebut, 12 (dua belas) bukti surat tersebut sudah dilakukan pemeteraian di kantor pos;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat-bukti surat yang relevan dengan perkara dengan sedemikian rupa sehingga apabila terdapat bukti surat-bukti surat yang tidak dipertimbangkan maka Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut dianggap tidak relevan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu atas nama **Susanti** dan **Faizar Dirgianto** yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Susanti** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin melakukan pengurusan Taspen milik Suryani yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah dari salah satu anak Suryani atas nama Aisyah Khumairoh Al Habsy;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon berada di Nabire karena memiliki usaha warung makan jawa timur di dekat Supermarket Hadi Ampera yaitu di Auri, Kabupaten Nabire dan memiliki cabang di daerah SP, Kabupaten Nabire. Selain itu, Pemohon juga merintis usaha kios di Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani merupakan adik kandung Pemohon dan merupakan anak ke-8 (kedelapan);
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani telah meninggal dunia karena sakit asam lambung dan sesak nafas pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani sudah mengeluh sakit asam lambung dan sesak nafas sejak bulan Februari tahun 2024 dan sebelumnya pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Paniai mengingat Suryani pada saat itu bertugas di Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian berdasarkan saran dari Pemohon yang pada saat itu memberikan saran kepada Suryani supaya mendapat perawatan lebih intensif dan dapat lebih dekat dengan keluarga, akhirnya pada bulan Februari tahun 2024, Suryani datang turun dari Kabupaten Paniai ke Kabupaten Nabire dan selama berada di Kabupaten Nabire, Suryani dirawat di Klinik Bidan Putu yang terletak di Distrik Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa hari setelah dirawat di Klinik Bidan Putu, akhirnya Suryani dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire untuk mendapatkan perawatan intensif dan akhirnya Suryani telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Suryani bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing atas nama Jeki Leonardo Glen Ricky dan Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengetahui Jeki Leonardo Glen Ricky saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan saat ini tinggal di Asrama Polisi karena bekerja sebagai Polisi di Nabire sejak tahun 2021;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Aisyah Khumairoh Al Habsy saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun dan saat ini tinggal bersama dengan ibu dari Saksi Faizar Dirgianto atas nama Sugiarti di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Aisyah Khumairoh Al Habsy saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Jeki Leonardo Glen Ricky dan Aisyah Khumairoh Al Habsy adalah anak dari Suryani tetapi dari ayah yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui Jeki Leonardo Glen Ricky merupakan anak dari Suryani dan bapak atas nama Eptus Heri Andrian Rihi yang lahir pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2002 di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 karena Eptus Heri Andrian Rihi telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Eptus Heri Andrian Rihi telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain karena Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi di Jalan A. Gobai, Kabupaten Nabire yang mana saat ini rumah tersebut sudah menjadi komplek-komplek pertokoan dan komplek Bank Rakyat Indonesia Cabang Karang Tumaritis;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai akhirnya Saksi tinggal bersama dengan Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi karena Eptus Heri Andrian Rihi yang mengajak Saksi menuju ke Kabupaten Nabire dari Kabupaten Nganjuk yang mana saat itu Saksi baru lulus Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) dan tujuan Saksi ke Kabupaten Nabire juga pada saat itu karena ingin bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi pada tahun 2010 akhirnya resmi bercerai di Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Eptus Heri Andrian Rihi adalah wiraswasta;

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi resmi bercerai di Pengadilan Negeri Nabire kemudian Suryani berangkat menuju Kabupaten Paniai untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tahun 2010 dan pada saat itu juga Suryani mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Paniai. Pada tahun 2010 tersebut juga akhirnya Suryani dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat tahun 2010 tersebut, Saksi sudah berada di Kabupaten Paniai karena Saksi bekerja dengan Pemohon di Kabupaten Paniai mengelola warung makan dan akhirnya sampai dengan saat ini, warung makan sudah tutup dan yang masih ada adalah usaha kios dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019, Eptus Heri Andrian Rihi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013, Suryani melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan Al Habsyi yang tinggal di Enarotali, Kabupaten Paniai sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Hasan Al Habsyi adalah sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang saat itu bertugas di Distrik Komopa, Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara Suryani dan Hasan Al Habsyi telah lahir 1 (satu) orang anak atas nama Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengakui awalnya Saksi tidak mengetahui Suryani telah menikah dengan Hasan Al Habsyi tetapi berdasarkan cerita dari Suryani kepada Saksi yang mana saat itu Suryani sedang hamil, Suryani mengatakan kepada Saksi bahwa Suryani telah menikah dengan Hasan Al Habsyi dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ambon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2018, Hasan Al Habsyi telah meninggalkan Suryani tanpa kejelasan dan sampai akhirnya kemudian Suryani telah meninggal dunia, Hasan Al Habsyi tidak berkabar kepada keluarga Suryani perihal posisinya saat ini berada dimana;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2018, Hasan Al Habsyi pernah datang ke rumah keluarga Suryani yang ada di Kabupaten Nabire dan itulah pertemuan terakhir antara Hasan Al Habsyi dengan keluarga Suryani;
- Bahwa Saksi mengakui keluarga Suryani sudah ikhlas dengan kepergian Hasan Al Habsyi yang tanpa adanya kejelasan tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Hasan Al Habsyi meninggalkan Suryani sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2018, Hasan Al Habsyi bertugas sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Suryani sewaktu Suryani masih hidup, Hasan Al Habsyi tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Suryani dan Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Aisyah Khumairoh Al Habsyi berusia 2 (dua) bulan setelah lahir, Suryani dan Hasan Al Habsyi sepakat untuk memberikan hak asuh dari Aisyah Khumairoh Al Habsy kepada Ibu Sugiarti yang merupakan ibu kandung dari Saksi Faizar Dirgianto untuk nantinya dirawat oleh Ibu Sugiarti di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui, selama Suryani masih hidup, Suryani selalu mengirimkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada keluarga Suryani di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur untuk nantinya uang sejumlah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Suryani juga pernah membelikan sepatu untuk Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa waktu lalu sebelum Suryani meninggal dunia, Suryani berpesan kepada Saksi, Pemohon, serta telah didengar pula oleh Saksi Faizar Dirgianto dan Jeki Leonardo Glen Ricky yang mana saat itu semuanya sedang makan bahwa Suryani menitipkan Aisyah Khumairoh Al Habsy kepada keluarga Suryani untuk dirawat dan diasuh serta segala harta-harta yang dimiliki oleh Suryani supaya keluarga Suryani yang semuanya melakukan pengurusan;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Suryani berpesan kepada keluarga Suryani supaya Aisyah Khumairoh Al Habsy disekolahkan oleh keluarga Suryani di Fakultas Kedokteran. Suryani ingin Aisyah Khumairoh Al Habsy dapat menjadi seorang Dokter mengingat kakaknya atas nama Jeki Leonardo Glen Ricky sudah menjadi seorang Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Suryani meninggal dunia, berdasarkan kesepakatan keluarga Suryani akhirnya Pemohon yang ditunjuk untuk merawat dan mengasuh Aisyah Khumairoh Al Habsy dan melakukan segala pengurusan tentang Taspen milik Suryani;
- Bahwa Saksi mengetahui segala biaya pendidikan dan biaya kehidupan Aisyah Khumairoh Al Habsy ditanggung oleh Pemohon sejak Suryani telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengakui semua keluarga Suryani termasuk anaknya yang bernama Jeki Leonardo Glen Ricky sudah mengetahui Pemohon ingin melakukan pengurusan Taspen milik Suryani untuk nantinya pencairan uang Taspen milik Suryani tersebut digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan dari Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengakui semua keluarga Suryani termasuk anak Suryani yang bernama Jeki Leonardo Glen Ricky tidak keberatan apabila Pemohon yang melakukan pengurusan Taspen milik Suryani untuk nantinya pencairan uang Taspen milik Suryani tersebut digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan dari Aisyah Khumairoh Al Habsy;

2. Saksi **Faizar Dirgianto** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin melakukan pengurusan Taspen milik Suryani yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi biaya

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah dari salah satu anak Suryani atas nama Aisyah Khumairoh Al Habsy;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon berada di Nabire karena memiliki usaha warung makan jawa timur di dekat Supermarket Hadi Ampira yaitu di Auri, Kabupaten Nabire dan memiliki cabang di daerah SP, Kabupaten Nabire. Selain itu, Pemohon juga merintis usaha kios di Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani merupakan adik kandung Pemohon dan merupakan anak ke-8 (kedelapan);
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani telah meninggal dunia karena sakit asam lambung dan sesak nafas pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani sudah mengeluh sakit asam lambung dan sesak nafas sejak bulan Februari tahun 2024 dan sebelumnya pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Paniai mengingat Suryani pada saat itu bertugas di Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian berdasarkan saran dari Pemohon yang pada saat itu memberikan saran kepada Suryani supaya mendapat perawatan lebih intensif dan dapat lebih dekat dengan keluarga, akhirnya pada bulan Februari tahun 2024, Suryani datang turun dari Kabupaten Paniai ke Kabupaten Nabire dan selama berada di Kabupaten Nabire, Suryani dirawat di Klinik Bidan Putu yang terletak di Distrik Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa hari setelah dirawat di Klinik Bidan Putu, akhirnya Suryani dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire untuk mendapatkan perawatan intensif dan akhirnya Suryani telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Suryani bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing atas nama Jeki Leonardo Glen Ricky dan Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengetahui Jeki Leonardo Glen Ricky saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan saat ini tinggal di Asrama Polisi karena bekerja sebagai Polisi di Nabire sejak tahun 2021;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Aisyah Khumairoh Al Habsy saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun dan saat ini tinggal bersama dengan ibu dari Saksi Faizar Dirgianto atas nama Sugiarti di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Aisyah Khumairoh Al Habsy saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Jeki Leonardo Glen Ricky dan Aisyah Khumairoh Al Habsy adalah anak dari Suryani tetapi dari ayah yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui Jeki Leonardo Glen Ricky merupakan anak dari Suryani dan bapak atas nama Eptus Heri Andrian Rihi yang lahir pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2002 di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 karena Eptus Heri Andrian Rihi telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Eptus Heri Andrian Rihi telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain karena Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi di Jalan A. Gobai, Kabupaten Nabire yang mana saat ini rumah tersebut sudah menjadi komplek-komplek pertokoan dan komplek Bank Rakyat Indonesia Cabang Karang Tumaritis;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi pada tahun 2010 akhirnya resmi bercerai di Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Eptus Heri Andrian Rihi adalah wiraswasta;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi resmi bercerai di Pengadilan Negeri Nabire kemudian Suryani berangkat menuju Kabupaten Paniai untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tahun 2010 dan pada saat itu juga Suryani mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Paniai. Pada tahun 2010 tersebut juga akhirnya Suryani dinyatakan lulus

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paniai;

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019, Eptus Heri Andrian Rihi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013, Suryani melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan Al Habsyi yang tinggal di Enarotali, Kabupaten Paniai sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Hasan Al Habsyi adalah sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang saat itu bertugas di Distrik Komopa, Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara Suryani dan Hasan Al Habsyi telah lahir 1 (satu) orang anak atas nama Aisyah Khumairoh Al Habsyi;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani telah menikah dengan Hasan Al Habsyi berdasarkan cerita dari Saksi Susanti dan pernikahan Suryani dan Hasan Al Habsyi tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ambon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2018, Hasan Al Habsyi telah meninggalkan Suryani tanpa kejelasan dan sampai akhirnya kemudian Suryani telah meninggal dunia, Hasan Al Habsyi tidak berkabar kepada keluarga Suryani perihal posisinya saat ini berada dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2018, Hasan Al Habsyi pernah datang ke rumah keluarga Suryani yang ada di Kabupaten Nabire dan itulah pertemuan terakhir antara Hasan Al Habsyi dengan keluarga Suryani;
- Bahwa Saksi mengakui keluarga Suryani sudah ikhlas dengan kepergian Hasan Al Habsyi yang tanpa adanya kejelasan tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Hasan Al Habsyi meninggalkan Suryani sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2018, Hasan Al Habsyi bertugas sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Puncak Jaya;

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Susanti, Hasan Al Habsyi tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Suryani dan Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Aisyah Khumairoh Al Habsy berusia 2 (dua) bulan setelah lahir, Suryani dan Hasan Al Habsyi sepakat untuk memberikan hak asuh dari Aisyah Khumairoh Al Habsy kepada Ibu Sugiarti yang merupakan ibu kandung dari Saksi untuk nantinya dirawat oleh Ibu Sugiarti di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Susanti, selama Suryani masih hidup, Suryani selalu mengirimkan uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada keluarga Suryani di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur untuk nantinya uang sejumlah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Suryani juga pernah membelikan sepatu untuk Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa waktu lalu sebelum Suryani meninggal dunia, Suryani berpesan kepada Saksi Susanti, Pemohon, serta telah didengar pula oleh Saksi dan Jeki Leonardo Glen Ricky yang mana saat itu semuanya sedang makan bahwa Suryani menitipkan Aisyah Khumairoh Al Habsy kepada keluarga Suryani untuk dirawat dan diasuh serta segala harta-harta yang dimiliki oleh Suryani supaya keluarga Suryani yang semuanya melakukan pengurusan;
- Bahwa Saksi mengetahui Suryani berpesan kepada keluarga Suryani supaya Aisyah Khumairoh Al Habsy disekolahkan oleh keluarga Suryani di Fakultas Kedokteran. Suryani ingin Aisyah Khumairoh Al Habsy dapat menjadi seorang Dokter mengingat kakaknya atas nama Jeki Leonardo Glen Ricky sudah menjadi seorang Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Suryani meninggal dunia, berdasarkan kesepakatan keluarga Suryani akhirnya Pemohon yang ditunjuk untuk merawat dan mengasuh Aisyah Khumairoh Al Habsy dan melakukan segala pengurusan terkait tentang Taspen milik Suryani;

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui segala biaya pendidikan dan biaya kehidupan Aisyah Khumairoh Al Habsy ditanggung oleh Pemohon sejak Suryani telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengakui semua keluarga Suryani termasuk anaknya yang bernama Jeki Leonardo Glen Ricky sudah mengetahui Pemohon ingin melakukan pengurusan Taspen milik Suryani untuk nantinya pencairan uang Taspen milik Suryani tersebut digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan dari Aisyah Khumairoh Al Habsy;
- Bahwa Saksi mengakui semua keluarga Suryani termasuk anak Suryani yang bernama Jeki Leonardo Glen Ricky tidak keberatan apabila Pemohon yang melakukan pengurusan Taspen milik Suryani untuk nantinya pencairan uang Taspen milik Suryani tersebut digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan dari Aisyah Khumairoh Al Habsy;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasanya mengatakan bahwa keterangan Para Saksi tersebut semuanya benar dan Pemohon melalui Kuasanya tidak keberatan dengan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Saksi, dengan berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Hakim berpendapat sifat kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan Saksi adalah kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht*) yang mana konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktian dengan alat bukti keterangan Saksi tergantung sepenuhnya pada penilaian Hakim yaitu apakah nantinya akan dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Hakim menyatakan Pemohon adalah pihak yang bertindak sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



mendapatkan surat-surat yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Almarhumah Suryani;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara dalam yurisdiksi *voluntair* yang mana kewenangan untuk memeriksa perkara dalam yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* (sepihak) untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007 disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9108010305780002 atas nama Amos Witono tanggal 14 Maret 2023 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan diperoleh fakta Pemohon tinggal di Jalan Jaya Raya, RT 003 RW 003, Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Oleh karena demikian dengan berdasarkan pada bukti surat dan telah dihubungkan pula dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam kehidupan masyarakat ataukah tidak;



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum lainnya yaitu petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) Pemohon maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yaitu menetapkan Pemohon AMOS WITONO sebagai kuasa/wali pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Alm. Suryani akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dicari penyelesaiannya sehubungan dengan pembuktian perkara ini yaitu:

1. Apakah Suryani memang benar merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil ?
2. Apakah saat ini Suryani masih hidup atau telah meninggal dunia ?
3. Apakah Suryani pernah terikat perkawinan dan apabila benar ternyata pernah terikat perkawinan maka apakah dari perkawinan tersebut Suryani telah dikaruniai anak ?
4. Apabila memang benar Suryani telah dikaruniai anak maka apakah anak Suryani saat ini telah berada pada usia yang cakap hukum ?
5. Apabila memang benar ternyata Suryani telah meninggal dunia maka apakah Pemohon dapat bertindak untuk melakukan pengurusan segala hal yang berhubungan dengan Taspen milik Suryani ?

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan nomor 1 (satu), berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor 813.3-242 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Paniai tanggal 03 Januari 2011 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan diperoleh fakta mulai tanggal 01 April 2010, Suryani diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Keputusan Bupati Paniai Nomor 000208/KEP/JD/29407/22 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Paniai tanggal 1 Desember 2022 diperoleh fakta terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022, Suryani dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-7, serta disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan diperoleh fakta bahwa memang benar Suryani merupakan Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan nomor 2 (dua), berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/160/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pada BLUD RSUD Nabire tanggal 14 April 2024 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan diperoleh fakta Suryani telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.36 WIT di RSUD Nabire karena sakit asam lambung dan sesak nafas;

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat), berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan diperoleh fakta pada tahun 2002, Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen di Kabupaten Nabire dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Jeki Leonardo Glen Ricky yang saat ini telah berusia 20 (dua puluh) tahun. Kemudian pada tahun 2007, Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 karena Eptus Heri Andrian Rihi telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain. Selanjutnya pada tahun 2010 akhirnya Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi telah resmi bercerai di Pengadilan Negeri Nabire dan kemudian pada tahun 2019, Eptus Heri Andrian Rihi telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa pada tahun 2013, berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan diperoleh fakta Suryani telah melaksanakan pernikahan dengan seseorang yang bernama Hasan Al Habsyi pada tahun 2013 dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 (*vide* bukti surat bertanda P-12). Oleh karena demikian maka saat ini usia Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy adalah 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena saat ini usia Jeki Leonardo Glen Ricky adalah 20 (dua puluh) tahun dan saat ini usia Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy adalah 9 (sembilan) tahun maka usia-usia tersebut masih belum tergolong usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap hukum yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerduta;

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan nomor 5 (lima), berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai tertulis:

- (1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia maka isteri (isteri-isteri) nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.
- (2) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia sedangkan tidak ada isteri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada isteri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristeri lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan kepada isteri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan, faktanya adalah Suryani telah melaksanakan perkawinan/pernikahan sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada tahun 2002, Suryani melaksanakan perkawinan dengan seseorang yang bernama Eptus Heri Andrian Rihi kemudian pada tahun 2010 akhirnya Suryani resmi telah bercerai dengan Eptus Heri Andrian Rihi di Pengadilan Negeri Nabire karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Suryani dan Eptus Heri Andrian Rihi. Selanjutnya pada tahun 2019, Eptus Heri Andrian Rihi telah meninggal dunia. Kemudian pernikahan Suryani yang kedua, Suryani telah melaksanakan pernikahan dengan seseorang yang bernama Hasan Al Habsyi pada tahun 2013 namun Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan mengatakan bahwa terakhir kali bertemu dengan Hasan Al Habsyi pada tahun 2018 namun sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaan Hasan Al Habsyi. Mencermati keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan, Hakim berpendapat masih belum jelas terlihat apakah Hasan Al Habsyi saat ini masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena masih belum jelas terlihat apakah Hasan Al Habsyi saat ini masih hidup atau sudah meninggal dunia maka ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai masih belum dapat diterapkan untuk perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai tertulis:

- (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termaksud Pasal 17 undang-undang ini maka:
 - a. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;
 - b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu;
 - c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya);
- (2) Apabila Pegawai Negeri pria atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia mempunyai istri (istri-istri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari istri (istri-istri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing istri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud;
- (3) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri dan kedua-duanya telah meninggal dunia diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan;
- (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:
 - a. Belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; atau
 - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - c. Belum nikah atau belum pernah nikah;

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan, anak Suryani atas nama Jeki Leonardo Glen Ricky yang mana ayah dari anak atas nama Jeki Leonardo Glen Ricky tersebut adalah Eptus Heri Andrian Rihi saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena saat ini usia Jeki Leonardo Glen Ricky adalah 20 (dua puluh) tahun maka sudah dapat dipastikan usia Jeki Leonardo Glen Ricky pada saat Suryani meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 adalah belum 25 (dua puluh lima) tahun. Usia Jeki Leonardo Glen Ricky yang saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun tersebut tergolong sebagai usia yang belum cakap hukum (*vide* Pasal 330 KUHPerduta);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomot 9108-LU-17032015-0006 atas nama Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 17 Maret 2015 serta dihubungkan pula dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan diperoleh fakta bahwa Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy lahir pada tanggal 27 Oktober 2014 sehingga disesuaikan dengan kondisi saat ini maka saat ini usia Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy adalah masih 9 (sembilan) tahun. Oleh karena saat ini usia Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy adalah 9 (sembilan) tahun maka sudah dapat dipastikan usia Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy pada saat Suryani meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 adalah belum 25 (dua puluh lima) tahun. Usia Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy yang saat ini adalah 9 (sembilan) tahun tersebut tergolong sebagai usia yang belum cakap hukum (*vide* Pasal 330 KUHPerduta);

Menimbang bahwa oleh karena usia Jeki Leonardo Glen Ricky dan Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy saat ini masih terklasifikasi sebagai usia yang belum cakap hukum maka pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen dapatlah menimbulkan akibat hukum sehingga dengan demikian Hakim berpendapat pengurusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen haruslah dilakukan oleh orang yang cakap hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI tertulis bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9108010305780002 atas nama Amos Witono tanggal 14 Maret 2023 diperoleh fakta Amos Witono (Pemohon) lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 03 Mei 1978. Oleh karena demikian maka saat ini usia Pemohon adalah 46 (empat puluh enam) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9108-LU-02042016-0002 atas nama Amos Witono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 02 April 2016 diperoleh fakta Amos Witono (Pemohon) merupakan anak ketujuh laki-laki dari ayah atas nama Sairin dan ibu atas nama Jami yang lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 03 Mei 1978;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/807/Dispen/2001 atas nama Suryani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nabire tanggal 22 Juni 2001 diperoleh fakta Suryani merupakan anak keempat perempuan dari ayah atas nama Sairin dan ibu atas nama Jami yang lahir di Desa Njegreg, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 24 Juli tahun 1980;

Menimbang bahwa apabila bukti surat bertanda P-2 dan P-4 tersebut dihubungkan lalu kemudian disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan diperoleh fakta bahwa memang benar antara Pemohon dan Suryani merupakan saudara kandung yang mana Pemohon merupakan kakak kandung Suryani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan diperoleh fakta beberapa waktu lalu sebelum Suryani meninggal dunia, Suryani berpesan kepada Saksi Susanti, Pemohon, serta telah didengar pula oleh Saksi Faizar Dirgianto dan Jeki Leonardo Glen Ricky yang mana saat itu semuanya sedang makan bahwa Suryani menitipkan Aisyah Khumairoh Al Habsy kepada keluarga Suryani untuk dirawat dan diasuh serta segala harta-harta yang dimiliki oleh Suryani supaya keluarga Suryani yang semuanya melakukan pengurusan dan nantinya apabila uang Taspen dari Suryani tersebut dapat cair maka akan digunakan oleh Pemohon untuk memenuhi segala kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah dari Aisyah Khumairoh Al Habsy dan kemudian juga ternyata keluarga Suryani menunjuk Pemohon sebagai perwakilan keluarga untuk melakukan segala pengurusan harta-harta milik Suryani;

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon melalui Kuasanya di persidangan diperoleh fakta semua keluarga Suryani termasuk anak Suryani yang bernama Jeki Leonardo Glen Ricky tidak keberatan apabila Pemohon yang melakukan pengurusan Taspen milik Suryani untuk nantinya pencairan uang Taspen milik Suryani tersebut digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan dari Aisyah Khumairoh Al Habsy;

Menimbang bahwa oleh karena dengan berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum yaitu:

1. Keberadaan suami Suryani atas nama Hasan Al Habsyi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak jelas keberadaannya yang mana masih belum jelas juga terlihat apakah Hasan Al Habsyi saat ini masih hidup atau telah meninggal dunia;
2. Usia Pemohon saat ini adalah 46 (empat puluh enam) tahun yang mana usia tersebut sudah terklasifikasi sebagai usia yang cakap hukum;
3. Pemohon merupakan kakak kandung Suryani;
4. Usia anak Suryani yaitu masing-masing atas nama Jeki Leonardo Glen Ricky dan Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy saat ini masih belum cakap hukum;
5. Sebelum Suryani meninggal dunia ternyata Suryani berpesan kepada Saksi Susanti, Pemohon, serta telah didengar pula oleh Saksi Faizar Dirgianto dan Jeki Leonardo Glen Ricky yang mana saat itu semuanya sedang makan bahwa Suryani menitipkan Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy kepada keluarga Suryani untuk dirawat dan diasuh serta segala harta-harta yang dimiliki oleh Suryani supaya keluarga Suryani yang semuanya melakukan pengurusan dan nantinya apabila uang Taspen dari Suryani tersebut dapat cair maka akan digunakan oleh Pemohon untuk memenuhi segala kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah dari Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy;
6. Keluarga Suryani menunjuk Pemohon sebagai perwakilan keluarga untuk melakukan segala pengurusan harta-harta milik Suryani dan;
7. Semua keluarga Suryani termasuk anak Suryani yang bernama Jeki Leonardo Glen Ricky tidak keberatan apabila Pemohon yang melakukan pengurusan Taspen milik Suryani untuk nantinya pencairan uang Taspen milik Suryani tersebut digunakan sepenuhnya untuk memenuhi

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan dari Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy;

8. Setelah Suryani meninggal dunia, Pemohon semua yang memenuhi semua kebutuhan hidup termasuk juga kebutuhan sekolah dari Ainur Aisyah Khumairoh Al Habsy;

maka Hakim berpendapat Pemohon dapat bertindak sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Almarhumah Suryani;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim berpendapat Pemohon dapat bertindak sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Almarhumah Suryani maka petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapya tertulis dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* (untuk kepentingan Pemohon) maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul. Oleh karena demikia maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan penyebutan secara rinci jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon dengan mengingat pula keberlakuan asas peradilan sederhana, cepat, dan **biaya ringan** dalam proses beracara di pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Pemohon juga dikabulkan. Oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan juga peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama **AMOS WITONO** sebagai Kuasa Pengurus khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat yang

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Almarhumah Suryani;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 05 September 2024**, oleh

I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab tanggal 20 Agustus 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Imelda Doti Rombe Payung, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab tanggal 20 Agustus 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Imelda Doti Rombe Payung,
S.H.**

I Gede Parama Iswara, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp0.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Nab